



PUTUSAN

Nomor: 94/Pdt.G/2011/ PA.Skg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang kelas IB telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, kabupaten Wajo, disebut penggugat.

Melawan

Tergugat , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupate wajo, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2011 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan perkara Nomor:94/Pdt.G/2011/PA.Skg. mengajukan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2004, di kecamatan Belawa, kabupaten Wajo, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor:222/18/X/2004, tanggal 1 Oktober 2004, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Belawa, kabupaten Wajo.
2. Bahwa setelah ijab qabul, tergugat mengucapkan shigat talik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan diajukan telah mencapai 6 tahun 4 bulan.
4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke Samarinda dan terakhir di Belawa, telah hidup bersama sebagaimana layaknya



suami istri selama 2 tahun 2 bulan, dan dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan penggugat.

5. Bahwa selama penggugat dan tergugat terikat perkawinan sering terjadi perkecokan, karena tergugat selalu mengantongi penghasilannya, jika penggugat memperoleh uang dari tergugat itupun dengan cara penggugat mengambil langsung di kantong tergugat, hingga menyebabkan terjadi perkecokan bahkan sudah 3 kali terjadi pisah tempat tinggal.

6. Bahwa meskipun demikian, penggugat selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan tergugat bisa berubah, namun kelakuan tergugat tidak pernah berubah, hingga perselisihan memuncak pada tahun 2006, tergugat marah dan meninggalkan penggugat hingga kini mencapai 4 tahun 2 bulan, tanpa ada nafkah dari tergugat.

7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.-

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil sesuai relaas panggilan Nomor:94/Pdt.G/2011/PA.Skg. masing-masing pada tanggal 4 Pebruari 2011 dan tanggal 2J Pebruari 2011.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan penggugat.

Bahwa, selain upaya damai oleh majelis hakim tersebut, penggugat dan tergugat yang akan diarahkan menghadap mediator untuk menempuh proses



mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap tidak pernah hadir.

Bahwa, atas dalil-dalil penggugat yang telah diperjelas di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, adalah penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan ikatan perkawinannya dengan tergugat, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat beserta anaknya selama 4 tahun 2 bulan tanpa nafkah lahir dan bathin,

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, penggugat yang mengaku sebagai istri sah dari tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sah kutipan akta nikah Nomor:222/18/X/2004, tanggal 1 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Belawa, kabupaten Wajo, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P.)

Bahwa, untuk pembuktian mengenai masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat, telah didengar saksi-saksi di persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpahnya mengaku masing-masing bernama **Songkeng bin La Tang**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di desa Mattirowafie, kecamatan Maniangpajo, kabupaten Wajo, dan **Wasa binti Wedda**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Wele i, desa Wele I, kecamatan Belawa, kabupaten Wajo.

Bahwa, para saksi tersebut menerangkan penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada bulan September 2004 di kecamatan Belawa, dan setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat membina rumah tangga kurang lebih 2 tahun lamanya di Belawa dan juga di Samarinda, dan telah dikaruniai seorang anak. Adapun kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwarnai perselisihan dan percekocokan dan sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama empat tahun dua bulan, tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana penggugat telah membenarkannya kemudian berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.



Bahwa, hat ihwal yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat yang mengaku sebagai penduduk kecamatan Belawa, kabupaten Wajo, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sengkang, berdasarkan Pasal 49 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh majelis hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2008, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sepatutnya tidak pernah hadir, untuk memberi tanggapan dan atau jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, sesuai makna Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat yang menginginkan perceraian dengan tergugat, maka majelis hakim terlebih dahulu harus melihat hubungan hukum perkawinan yang telah dilaksanakan oleh penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P) yang diajukan oleh penggugat di persidangan, adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan di kecamatan Belawa pada tahun 2004, dan surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti



surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik.

Menimbang, bahwa pengakuan penggugat yang telah melaksanakan perkawinan dengan tergugat pada tanggal 29 September 2004 di kecamatan Belawa, kemudian didukung dengan bukti (P), maka telah terbukti penggugat dengan tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu diajukannya gugatan ini telah mempunyai landasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah, dan akan melakukan perceraian, maka selanjutnya majelis akan menganalisa alasan atau dalil-dalil gugatan yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang di hadirkan pihak penggugat di depan persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang hadir adalah orang yang tidak terdapat halangan untuk menjadi saksi, kemudian menerangkan tentang persoalan dan kemelut yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sebagaimana yang diketahui dan telah dilihat secara langsung, sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut yang didasarkan atas pengetahuannya sendiri, telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti sempurna.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menganalisa bukti-bukti yang ada, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, melangsungkan perkawinan di kecamatan Belawa pada tahun 2004.
- Penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan perpecahan..
- Penggugat dengan tergugat sejak tahun 2006 hingga sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa nafkah lahir dan bathin.
- Penggugat dengan tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan telah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan.



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat yang selama membina rumah tangga sering terjadi perselisihan, kemudian memuncak dengan terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai empat tahun lebih tanpa saling mempedulikan sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat, selama empat tahun lebih secara berturut-turut, kemudian penggugat bersikap tidak mampu lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan tergugat, sehingga telah sulit didamaikan dan dirukunkan lagi, maka alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari **Selasa**, tanggal 8 Maret 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami **Fasiha Koda, SH.**, sebagai ketua majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Dra. Hj. A. Bungawali, MH.** sebagai hakim anggota, dibantu oleh **H. Abdul Muis Tang, S.H.** sebagai panitera pengganti, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

m Anggota,



Drs. H. AHMAD JAKAR, M.H

Hakim Anggota,



Dra. Hj. A. BUNGAWALI.



2. 3. 4. 5. Biaya materai JumlahNormal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)